



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 69 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG SERANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG SERANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA TANJUNG SERANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

#### Pasal 2

Batas Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teloko;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedaton, Desa Lubuk Dalam dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seigeni Baru, Desa Tanjung Lubuk, Kelurahan Kayuagung dan Kelurahan Perigi;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teloko dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG SERANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak dipinggir Sungai Komering berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat 03°20'49.6" LS dan 104°52'28.1" BT (0486056 mT) – (9630038 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah utara  $\pm 56$  m ke titik (BD.02) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}20'47.4''$  LS dan  $104^{\circ}52'28.1''$  BT (0486055 mT) – (9630104 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik arah barat  $\pm 25$  m ke titik (BD.03) yang terletak di tanah Ibu Hermayani berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}20'47.7''$  LS dan  $104^{\circ}52'27.3''$  BT (0486031 mT) – (9630097 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah utara  $\pm 402$  m ke titik (BD.04) yang terletak di areal persawahan berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}20'31.8''$  LS dan  $104^{\circ}52'24.5''$  BT (0485945 mT) – (9630584 mU).
- e. dari titik (BD.04) ditarik arah timur  $\pm 460$  m ke titik (BD.05) yang terletak di tepi Risan Mat Aji berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}20'31.8''$  LS dan  $104^{\circ}52'39.5''$  BT (0486407 mT) – (9630584 mU).
- f. dari titik (BD.05) ditarik arah utara mengikuti aliran sungai  $\pm 665$  m ke titik (BD.06) yang terletak di tepi Risan Mat Aji merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Tanjung Serang, barat Desa Serigeni Baru dan sebelah timur laut Desa Teloko dengan koordinat  $03^{\circ}20'10.8''$  LS dan  $104^{\circ}52'34.3''$  BT (0486248 mT) - (9631229 mU).
- g. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang  $\pm 1.26$  KM arah tenggara ke titik (BD.10) yang terletak di antara rumah Ujang Nani dengan rumah Pak Rusman berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}20'32.9''$  LS dan  $104^{\circ}53'09.0''$  BT (0487318 mT) - (9630550 mU).
- h. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang  $\pm 120$  m arah tenggara ke titik (BD.11) yang terletak di antara rumah Pak Wani dengan rumah Pak Rosiadi berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}20'36.5''$  LS dan  $104^{\circ}53'10.8''$  BT (0487373 mT) - (9630442 mU).
- i. dari titik (BD.11) ditarik sepanjang  $\pm 135$  m arah tenggara ke titik (BD.12) yang terletak di antara rumah Pak Sukirman dengan rumah Pak Sudirman berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}20'40.6''$  LS dan  $104^{\circ}53'12.4''$  BT (0487422 mT) - (9630316 mU).
- j. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang  $\pm 665$  m arah tenggara ke titik (BD.13) yang terletak di pintu air tanah Jailani berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}20'53.4''$  LS dan  $104^{\circ}53'29.8''$  BT (0487959 mT) – (9629923 mU).
- k. dari titik (BD.13) ditarik arah tenggara  $\pm 1.52$  KM ke titik (BD.14) yang terletak di pinggir Lebak Teloko atau Rawang Besak berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}21'37.6''$  LS dan  $104^{\circ}53'52.1''$  BT (0488647 mT) – (9628566 mU).

l. dari ...

- l. dari titik (BD.14) ditarik arah tenggara  $\pm 903$  m ke titik (BD.15) yang terletak dipinggiran Lebak Kecil berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}22'06.5''$  LS dan  $104^{\circ}53'57.5''$  BT (0488815 mT) - (9627678 mU).
- m. dari titik (BD.15) ditarik arah tenggara  $\pm 3.77$  KM ke titik (BD.16) yang terletak dipinggir jalan PT. Rambang Agro berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}23'51.0''$  LS dan  $104^{\circ}55'01.8''$  BT (0490800 mT) - (9624469 mU).
- n. dari titik (BD.16) ditarik arah barat laut  $\pm 3.45$  KM ke titik (BD.17) yang terletak dipinggir jalan antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, sebelah barat Desa Tanjung Serang dan sebelah utara Desa Teloko, dengan koordinat  $03^{\circ}25'26.9''$  LS dan  $104^{\circ}56'00.7''$  BT (0492787 mT) - (9621525 mU).
- o. dari titik (BD.17) ditarik arah selatan  $\pm 4.53$  KM ke titik (BC.02) yang terletak dipinggir jalan poros antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}27'54.7''$  LS dan  $104^{\circ}55'58.9''$  BT (0492561 mT) - (9616988 mU).
- p. dari titik (BC.02) ditarik arah barat  $\pm 668$  m ke titik (BC.01) yang terletak dijalur parit/kanal buatan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}28'04.5''$  LS dan  $104^{\circ}55'39.6''$  BT (0491966 mT) - (9616686 mU).
- q. dari titik (BC.01) ditarik arah barat laut mengikuti Jalan Sepucuk ke titik (BD.18) yang terletak dipinggir jalan arah Sepucuk dekat Rumah Makan Alex berbatasan dengan Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'32.9''$  LS dan  $104^{\circ}51'49.3''$  BT (0484860 mT) - (9625025 mU).
- r. dari titik (BD.18) ditarik arah timur laut mengikuti batas kebun sawit  $\pm 1.89$  KM ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'44.7''$  LS dan  $104^{\circ}52'27.8''$  BT (0486045 mT) - (9626506 mU).
- s. dari titik (BD.19) ditarik arah barat laut mengikuti batas kebun sawit  $\pm 730$  m ke titik (BD.20) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'22.1''$  LS dan  $104^{\circ}52'20.2''$  BT (0485813 mT) - (9627199 mU).
- t. dari titik (BD.20) ditarik arah barat mengikuti batas kebun sawit  $\pm 480$  m ke titik (BD.20A) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'22.1''$  LS dan  $104^{\circ}52'04.7''$  BT (0485333 mT) - (9627198 mU).
- u. dari titik (BD.20A) ditarik arah selatan mengikuti batas kebun sawit  $\pm 504$  m ke titik (BD.20B) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'37.0''$  LS dan  $104^{\circ}51'57.9''$  BT (0485125 mT) - (9626739 mU).

- v. dari titik (BD.20B) ditarik arah tenggara mengikuti batas kebun sawit  $\pm 280$  m ke titik (BD.20C) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'46.1''$  LS dan  $104^{\circ}51'58.0''$  BT (0485128 mT) - (9626460 mU).
- w. dari titik (BD.20C) ditarik arah barat laut mengikuti batas kebun sawit  $\pm 193$  m ke titik (BD.20D) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'42.8''$  LS dan  $104^{\circ}51'52.7''$  BT (0484965 mT) - (9626563 mU).
- x. dari titik (BD.20D) ditarik arah barat mengikuti batas kebun sawit  $\pm 218$  m ke titik (BD.20E) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'43.2''$  LS dan  $104^{\circ}51'45.7''$  BT (0484747 mT) - (9626551 mU).
- y. dari titik (BD.20E) ditarik arah barat laut  $\pm 450$  m ke titik (BD.4A) yang terletak di Tanjungan Jambu Monyet ditanah Pak Dulhata berbatasan dengan Kelurahan Kayuagung dan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'35.9''$  LS dan  $104^{\circ}51'33.0''$  BT (0484356 mT) - (9626775 mU).
- z. dari titik (BD.4A) ditarik arah utara  $\pm 316$  m ke titik (BD.11) yang terletak di kebun Doni merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Kelurahan Kayuagung, sebelah barat laut Desa Tanjung Lubuk dan sebelah timur Desa Tanjung Serang, dengan koordinat  $03^{\circ}22'26.1''$  LS dan  $104^{\circ}51'29.7''$  BT (0484253 mT) - (9627074 mU).
- aa. dari titik (BD.11) ditarik arah timur laut mengikuti aliran Risan Selimpuk atau Kedukan Sunan  $\pm 1.13$  KM ke titik (BD.21) yang terletak dipinggir Risan Lopak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Serigeni Baru, sebelah tenggara Desa Tanjung Serang dan sebelah barat Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat  $03^{\circ}21'55.2''$  LS dan  $104^{\circ}51'50.0''$  BT (0484880 mT) - (9628023 mU).
- bb. dari titik (BD.21) ditarik arah barat  $\pm 288$  m ke titik (BD.22) yang terletak ditanah Pak Adam/Saman di kebun Pelampaian berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}21'58.3''$  LS dan  $104^{\circ}51'58.8''$  BT (0485153 mT) - (9627928 mU).
- cc. dari titik (BD.22) ditarik arah timur laut  $\pm 552$  m ke titik (BD.23) yang terletak dipinggir Risan Senen berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}21'43.0''$  LS dan  $104^{\circ}52'08.2''$  BT (0485443 mT) - (9628398 mU).
- dd. dari titik (BD.23) ditarik arah timur laut  $\pm 1.43$  KM ke titik (BD.24) yang terletak di Pematang Mat Nayis berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}21'24.3''$  LS dan  $104^{\circ}52'50.7''$  BT (0486754 mT) - (9628972 mU).

ee. dari ...

- ee. dari titik (BD.24) ditarik arah utara  $\pm$  350 m ke titik (BD.25) yang terletak diantara Pematang Mat Nayis dengan Pematang Latif Hanafia berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}21'13.1''$  LS dan  $104^{\circ}52'53.0''$  BT (0486825 mT) – (9629316 mU).
- ff. dari titik (BD.25) ditarik arah barat laut  $\pm$  1.00 KM ke titik (BD.01) yang terletak dipinggir Sungai Komering berbatasan dengan Desa Serigeni Baru.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR